



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Alamat : Jalan Willem A.S. No. 03 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221177 – 3221792 – Fax. (0536) 3221644

Pengadaan Digital Singage



"Tutuh Garing"
Belif Dapi Kabinokong

Nomor Surat Pesanan	:	027/108/Set.1/KESBANGPOL-II/2025
Tanggal Surat Pesanan	:	21 Februari 2025
Waktu	:	20 (dua puluh) hari kalender, tanggal 22 Februari 2025 – 13 Maret 2025
Nilai Kontrak	:	Rp53.835.000,00
Penyedia	:	CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA
Alamat Penyedia	:	JL. KRAKATAU NO. 27, Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
NPWP Penyedia	:	50.352.906.7-711.000
Lokasi	:	Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor DPA	:	DPA/A.1/1.05.8.01.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S. Nomor 003 Palangka Raya 73111

Telephone / Faksimile 0536 3241036

Laman : www.kesbangpol.kalteng.go.id Pos-el : kesbangpol@gmail.com

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Satuan Kerja	: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
Nama PA/PPK	: Dr. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM
Program	: 8.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	: 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: 8.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pekerjaan	: 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Pengadaan Digital Singage/papan tanda digital
Lokasi	: Palangka Raya
Pagu	: Rp. 54.205.000,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah)
Kode RUP	: 57418470

TAHUN ANGGARAN 2025

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. LATAR BELAKANG	: PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyampaikan dokumen, serta menyediakan dan melayani informasi publik di badan publik. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi PPID pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, maka perlu dilakukan peningkatan sarana prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik bagi masyarakat.
2. MAKSUD DAN TUJUAN	: a. Maksud Kegiatan Untuk meningkatkan sarana prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik bagi masyarakat. b. Tujuan Kegiatan Penyediaan digital singage/media informasi digital.
3. RUANG LINGKUP PEKERJAAN	: 1. Pengadaan digital singage/media informasi digital. 2. Instalasi dan setting hingga digital singage/media informasi digital berfungsi penuh.
4. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN	: a. Metode Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan melalui e catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). b. Lokasi Pekerjaan Kantor Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Jalan Willem A.S. Nomor 003 Kota Palangka Raya
5. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	: Instansi : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Satuan Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah PA/PPK : Dr. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, S.E., M.M. PPTK : FAJAR SRININGSIH, S.Sos, M.Si
6. JADWAL KEGIATAN	: a. Waktu Pelaksanaan Waktu yang diperlukan dalam pengadaan tersebut adalah 20 (Dua Puluh) hari kalender b. Total Perkiraan Biaya Yang Diperlukan Biaya yang diperlukan sebesar Rp54.205.000,- (Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) c. Sumber Pendanaan Sumber pendanaan adalah DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor : DPA/A.1/1.05.8.01.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025 - Program : 8.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi - Kegiatan : 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

		Sub Kegiatan : 8.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kode Rek : 5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
7. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA	:	a. Merupakan penyedia berbadan usaha yang memiliki NIB yang diterbitkan oleh lembaga OSS sesuai dengan klasifikasi pekerjaan. b. Memiliki hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dengan status valid. c. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). d. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
8. PRODUK YANG DIHASILKAN	:	1 unit digital signage display
9. SPESIFIKASI TEKNIS	:	Spesifikasi teknis terlampir.

Palangka Raya, 31 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)



FAJAR SRININGSIH, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 198501012009032001



Yang Menetapkan :
Pegguna Anggaran (PA)

Dr. MUHAMMAD KATMA F. DIRUN, S.E., M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196610221993081001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S. Nomor 003 Palangka Raya 73111

Telephone / Faksimile 0536 3241036

Laman : www.kesbangpol.kalteng.go.id Pos-el : kesbangpol@gmail.com

SPESIFIKASI TEKNIS

Digital Signage Spesifikasi:

- Size : 49 Inch
- Display Size : 1125(H)*680(W) mm
- Appearance Size : 901*1526 mm
- Physical Resolution : FHD 1920*1080
- Backlight System W-LED
- Brightness: 450 cd/m2 (Nits)
- Diagonal Aspect Ratio : 16:9
- Contrast: 5000:1
- Diagonal Aspect Ratio : 16:9
- Respon Time: 6,5 ms
- OPS: Android (Ram 2GB, ROM 16GB) Windows 10, Ram (8GB) dan ROM (256 GB) SSD (Optional)
- Power Consumption <180W
- Power Supply AC100-250V 50/60Hz
- Lifetime : 60000 hrs
- Input & Storage - Wifi Module YES ; HDMI x1 ; VGA 1x ; USB Host 2.0x1 HOST3.0 1x ;
- RJ45 x1

Palangka Raya, 11 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

FAJAR SRININGSIH, S.Sos, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 198501012009032001



Yang Menetapkan :
Pengguna Anggaran (PA)

Dr. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, S.E, M.M.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196610221993081001

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Program : 8.01.01 Program Peminjangan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 Kegiatan : 8.01.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Peminjangan Urusan Pemerintahan Daerah
 Sub Kegiatan : 8.01.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 Pekerjaan : Pengadaan Digital Signage
 Lokasi : Kota Palangka Raya
 Tahun Anggaran : 2025

NO	URAIAN	VOLUME / SATUAN	HARGA SATUAN	PPH 11%	JUMLAH HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	Digital Signage Display	1 unit	Rp 48.500.000,00	Rp 5.335.000,00	Rp 53.835.000,00	Rp 53.835.000,00
TOTAL KESELURUHAN						Rp 53.835.000,00

Yang Menandatangani
 Penghulu Anggaran (PA)

DR. MUHAMMAD KATMA F. DIRUN, SE, MM
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP. 19650221991081001

Palangka Raya, 11 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)


FAJAR SRININGSIH, S.Sos, M.Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 198501012009032001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S No 03 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 3221177 – 3221792, Faximile (0536) 3221644

Laman <http://kesbangpol.kalteng.go.id>

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH

NOMOR DAN TANGGAL SP :
027/108/Set.1/KESBANGPOL/II/2025
TANGGAL 21 FEBRUARI 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. Muhamad Katma F. Dirun, S.E., M.M.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
Jalan Willem A.S No. 03 Kota Palangka Raya – Provinsi Kalimantan Tengah
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian;

CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA

JL. KRAKATAU NO. 27, Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka
Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET EEN-P2502-11533420

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4526900001-EEN-234686651 Digital Signage Touchscreen 49 inch	1.0	IDR	Rp. 53,835.000,00	Rp. 0,00	13 Maret 2025	Rp. 53,835.000,00

TERBILANG : Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 13 Maret 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - g. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;

2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 13 Maret 2025 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
Jalan Willem A.S No. 03 Kota Palangka Raya - Kota - Provinsi Kalimantan Tengah

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 13 Maret 2025

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau

3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk

pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan LS atau Transfer; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - 1. peringatan tertulis;
 - 2. denda; dan
 - 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
- b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. 21 Februari 2025 – 13 Maret 2025

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Provinsi Kalimantan Tengah

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian



Dr. MUHAMMAD KATMA F. DIRUN, S.E., M.M.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan (KSO)

CV. GATEWAY DINAMIKA
PERSADA



DONNY INDRA SAPUTRA
Direktur

CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA

contractor & supplier

Alamat : Jl.Krakatau No 027 Tlp . 0823-5278-7889

Email . gatewaydinamikapersada@gmail.com

Palangka Raya, 12 Maret 2025

Nomor : #05/GI-PLK/III/2025

Lampiran :-

Kepada Yth,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku Pengguna Anggaran (PA)

di-

Palangka Raya

Perihal : **Permohonan Penilaian Barang**

Dalam Rangka Serah Terima Barang

Sehubungan dengan selesainya pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Teknis Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Singage maka dengan ini kami mohon persetujuan untuk dilakukan Serah Terima Barang, berdasarkan :

Pekerjaan	: Pengadaan Digital Singage
Nilai Kontrak	: Rp53.835.000,00
Nomor SP	: 027/108/Set.1/KESBANGPOL/II/2025, 21 Februari 2025
Sumber Dana	: DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : DPA/A.1/1.05.8.01.0.00.01.0000/001/2025 tanggal 2 Januari 2025
Lokasi	: Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun Anggaran	: 2025

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Serah Terima Barang.

Demikian permohonan dari kami, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Penyedia :

CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA



DONNY INDRA SAPUTRA

Direktur

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. PPTK Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Singage
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S No 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 3221177 – 3221792, Faximile (0536) 3221644

Laman <https://kesbangpol.kalteng.go.id/>

Palangka Raya, 12 Maret 2025

Nomor : 027/148/Set.1/KESBANGPOL/III/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Perintah Pemeriksaan Barang Dalam
Rangka Serah Terima Barang

Yth. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pekerjaan Pengadaan Digital Singage**
di –
Palangka Raya

Menindaklanjuti surat pelaksana pekerjaan/penyedia CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA Nomor : #05/GI-PLK/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 perihal Permohonan Penilaian Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Barang, dengan ini kepada PPTK Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Singage untuk segera melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap hasil pelaksanaan pada Paket Pekerjaan tersebut.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Pengguna Anggaran,



Dr. MUHAMMAD KATMA F. DIRUN, S.E., M.M.
Pimpinan Utama Madya (IV/d)
NIK 18661022 199308 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S No 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 3221177 – 3221792, Faximile (0536) 3221644

Laman <https://kesbangpol.kalteng.go.id/>

Palangka Raya, 12 Maret 2025

Nomor : 027/149/Set.1/KESBANGPOL/III/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemeriksaan Barang

Yth. Direktur CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA
di –

Palangka Raya

Berdasarkan Surat Pengguna Anggaran Nomor
027/148/Set.1/KESBANGPOL/III/2025 tanggal 12 Maret 2025 perihal Perintah
Pemeriksaan Barang Dalam Rangka Serah Terima Barang Paket Pekerjaan Pengadaan
Digital Singage bersama ini kami mengharap kehadiran saudara pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Maret 2025

Kegiatan : Pemeriksaan Barang pada Paket Pekerjaan Pengadaan Digital
Singage

Lokasi Pekerjaan : Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Kalimantan Tengah

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadiran saudara diucapkan
terimakasih.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

FAJAR SRININGSIH, S.Sos., M.Si

Pembina (IV/a)

NIP. 19850101 200903 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S No 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 3221177 – 3221792, Faximile (0536) 3221644

Laman <https://kesbangpol.kalteng.go.id/>

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : 027/150/Set.1/KESBANGPOL/III/2025

PEKERJAAN	:	PENGADAAN DIGITAL SINGAGE
PROGRAM	:	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN	:	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	:	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
LAMA PEKERJAAN	:	20 (DUA PULUH) HARI KALENDER, MULAI : 22 FEBRUARI 2025 BERAKHIR : 13 MARET 2025
HARGA KONTRAK	:	Rp53.835.000,00 (LIMA PULUH TIGA JUTA DELAPAN RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH)
SUMBER DANA	:	DPA-SKPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : DPA/A.1/1.05.8.01.0.00.01.0000/001/2025 TANGGAL 2 JANUARI 2025
NO REKENING	:	8.01.01.1.07.0010.5.1.02.01.01.0036
PELAKSANAAN PEKERJAAN	:	CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA

MARET 2025



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S No 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 3221177 – 3221792, Faximile (0536) 3221844

Laman <http://kesbangpol.kalteng.go.id/>

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG

Nomor : 027/150/Set.1/KESBANGPOL/II/2025

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. FAJAR SRININGSIH, S.Sos., M.Si Unsur kegiatan pemeriksaan pekerjaan
2. DONNY INDRA SAPUTRA Unsur kegiatan pemeriksaan pekerjaan

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Digital Singage Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, dengan ini menyatakan telah dilaksanakan dengan baik oleh :

Nama Perusahaan : **CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA**
Alamat Perusahaan : **JL. KRAKATAU NO. 27, Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah**
Nomor Surat Pesanan : **027/108/Set.1/KESBANGPOL/II/2025**
Tanggal Surat Pesanan : **21 Februari 2025**

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, tanggal tersebut diatas

PEMERIKSAAN PEKERJAAN DILAKSANAKAN OLEH :

Pelaksana Pekerjaan
CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



DONNY INDRA SAPUTRA
Direktur

FAJAR SRININGSIH, S.Sos., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19850101 200903 2 001

HASIL PEMERIKSAAN BARANG

NO.	NAMA PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	SPESIFIKASI	SESUAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pengadaan Digital Singage	1	Unit	• Size : 49 Inch • Display Size : 1125(H)*680(W) mm • Appearance Size : 901*1526 mm • Physical Resolution : FHD 1920*1080 • Backlight System W-LED • Brightness:450 cd/m2 (Nits) • Diagonal Aspect Ratio : 16:9 • Contrast: 5000:1 • Diagonal Aspect Ratio : 15:9 • Respon Time: 6,5 ms • OPS:Android (Ram 2GB, ROM 16GB) Windows 10, Ram (8GB) dan ROM (256 GB) SSD (Optional) • Power Consumption <180W • Power Supply AC100-250V 50/60Hz • Lifetime : 60000 hrs • Input & Storage - Wifi Module YES ; HDMI x1 ; VGA 1x ; USB Host 2.0x1 HOST3.0 1x ; • RJ45 x1	√	Barang sesuai Pesanan

PEMERIKSAAN PEKERJAAN DILAKSANAKAN OLEH

Pelaksana Pekerjaan
CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA



DONNY INDRA SAPUTRA
Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

FAJAR SRININGSIH, S.Sos., M.Si
Pembina (I/V/a)
NIP. 19850101 200903 2 001

DOKUMENTASI BARANG









PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S No.3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 3221177 – 3221792, Faximile (0536) 3221644

Laman <https://kesbangpol.kalimantan.go.id/>

Palangka Raya, 13 Maret 2025

Nomor : 027/151/Set.1/KESBANGPOL/III/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Pemeriksaan Barang
Dalam Rangka Serah Terima Barang

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah
(Selaku Pengguna Anggaran)
di –
Palangka Raya

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah/ Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 027/148/Set.1/KESBANGPOL/III/2025 tanggal 12 Maret 2025, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 027/150/Set.1/KESBANGPOL/III/2025 Tanggal 13 Maret 2025 bahwa Paket Pekerjaan Pengadaan Digital Singage dinyatakan telah selesai 100% (seratus persen) dalam kontrak.

Demikian hasil pemeriksaan barang ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagai dasar serah terima barang.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

FAJAR SRININGSIH, S.Sos., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19850101 200903 2 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA di Tempat
2. Arsip

CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA

contractor & supplier

Alamat : Jl.Krakatau No 027 Tlp , 0823-5278-7889

Email : gatewaydinamikapersada@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN SELESAI

Program	: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nomor : #06/GI-PLK/III/2025 Tanggal : 13 Maret 2025
Kegiatan	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Sub Kegiatan	: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
Pekerjaan	: Pengadaan Digital Singage	

Pada hari Kamis tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Dr. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, S.E., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran
Alamat : Jl. Willem A.S. No. 03 Palangka Raya
Selanjutnya Disebut: **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : DONNY INDRA SAPUTRA
Jabatan : Direktur CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA
Alamat : JL. KRAKATAU NO. 27, Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Pesanan (SP) nomor : 027/108/Set.1/KESBANGPOL/II/2025 tanggal 21 Februari 2025 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 027/150/Set.1/KESBANGPOL/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 maka **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** Pekerjaan Pengadaan Digital Singage. Selanjutnya kepada **PIHAK PERTAMA** diharapkan agar dapat menyelesaikan pembayaran pekerjaan dimaksud yang telah diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
Selaku Pengguna Anggaran



DONNY INDRA SAPUTRA
Direktur



Dr. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, S.E., M.M.
NIP. 19561022 199308 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S No 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 3221177 – 3221792, Faximile (0536) 3221644

Laman <http://web.kesbangpol.kalteng.go.id/>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pengadaan Digital Singage

Nomor : 027/152/Set.1/KESBANGPOL/III/2025

Pada hari ini tanggal 13-03-2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, S.E., M.M.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/2/2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. DONNY INDRA SAPUTRA

Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA, yang berkedudukan di JL. KRAKATAU NO. 27, Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Pekerjaan : Pengadaan Digital Singage untuk bulan Maret dua ribu dua puluh lima sesuai dengan Surat Pesanan (SP) Nomor 027/108/Set.1/KESBANGPOL/II/2025 tanggal 21 Februari 2025.
2. **PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya:

PIHAK KEDUA

DONNY INDRA SAPUTRA
Direktur

PIHAK PERTAMA

Dr. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, S.E., M.M.
Kepala Badan
NIP. 19661022 199308 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Willem A.S No 3 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111

Telepon (0536) 3221177 – 3221792, Faximile (0536) 3221644

Laman <https://kesbangpolkalimantan.go.id>

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pengadaan Digital Singage

Nomor : 027/153/Set.1/KESBANGPOL/III/2025

Pada hari ini tanggal 13-03-2025, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, S.E., M.M.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/2/2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. DONNY INDRA SAPUTRA

Direktur, bertindak untuk dan atas nama CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA, yang berkedudukan di JL. KRAKATAU NO. 27, Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

- PIHAK KEDUA** telah menyelesaikan Pekerjaan : Pengadaan Digital Singage untuk bulan Maret 2025 sesuai dengan BAST Nomor 027/152/Set.1/KESBANGPOL/III/2025 tanggal 13 Maret 2025.
- PIHAK PERTAMA** telah menerima dengan baik hasil pekerjaan tersebut dan menyetujui pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp53.835.000,00 (*Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

DONNY INDRA SAPUTRA
Direktur

PIHAK PERTAMA

Dr. MUHAMAD KATMA F. DIRUN, S.E., M.M.
Kepala Badan
NIP. 19661022 199308 1 001

Informasi Paket

Etalase Produk	Peralatan Elektronik Perkantoran dan Peralatan Pendukungnya Provinsi Kalimantan Tengah	Tanggal Buat	21 Februari 2025
ID Paket	EEN-P2502-11533420	Tanggal Ubah	21 Februari 2025
Jenis Paket	Purchasing	Jumlah Produk	1
Nama Paket	Pengadaan Digital Singage	Harga Total	Rp 53.835.000,00
Instansi	Provinsi Kalimantan Tengah		Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah
Satuan Kerja	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kurs	IDR
Alamat Satuan Kerja	Jalan Willem A.S No. 03 Kota Palangka Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Nilai Kurs	1.00
NPWP	00.119.646.8-711000	Tanggal Kurs	21-2-2025
Sumber Dana	APBD (8.01.01.1.07.0010.5.1.02.01.01.0036.1.1.1.20.10.30.013.00860)	Tahun Anggaran	2025

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Danie Septiadiria 081312023063 septadiradanie@gmail.com	Dr. H. Muhamad Katma F. Dirun, S.E. M.M 081255836776 dkatmaf@gmail.com	CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA Jl Krakatau no.027 Palangka Raya gatewaydinamikapersada@gmail.com 082352787889	CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA Jl Krakatau no.027 Palangka Raya gatewaydinamikapersada@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	Digital Signage Touchscreen 49 inch
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 53.835.000,00
Tanggal Pengiriman	13-3-2025 (13 Maret 2025)
Total Harga	Rp 53.835.000,00
Catatan	Untuk segera diproses lebih lanjut Harga sudah termasuk : Biaya material, upah, overhead dan keuntungan serta pajak

Ini merupakan informasi paket, bukan surat

Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : EEN-P2502-11533420
Nama Paket : Pengadaan Digital Singage

1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 21 Februari 2025
Total Harga Paket : Rp 54.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Digital Signage Touchscreen 49 inch	1.00	IDR	Rp 54.000.000,00		Untuk segera diproses lebih lanjut Harga sudah termasuk : Biaya material, upah, overhead dan keuntungan serta pajak	Rp 54.000.000,00

2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 21 Februari 2025

Total Harga Paket : Rp 53.835.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan			Total Harga
			Harga Satuan	Tanggal Pengiriman Produk	Catatan Tambahan	
Digital Signage Touchscreen 49 inch	1.00	IDR	Rp 53.835.000,00	13 Maret 2025	Untuk segera diproses lebih lanjut Harga sudah termasuk : Biaya material, upah, overhead dan keuntungan serta pajak	Rp 53.835.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.

Informasi Riwayat Pengiriman

ID Paket : EEN-P2502-11533420

Nama Paket : Pengadaan Digital Singage

Total Produk	1
Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk)	1

No Dokumen (LKPP)	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Catatan	Status
1153342091	#06/GI-PLK/III/2025	13 Maret 2025	Barang Telah Dikirim	Paket telah sampai

Ini merupakan informasi riwayat pengiriman paket, bukan surat.

Informasi Riwayat Penerimaan

ID Paket : EEN-P2502-11533420

Nama Paket : Pengadaan Digital Singage

Total Produk	1
Jumlah Produk yang sudah lengkap diterima (berdasarkan penyelesaian penerimaan produk)	1

No Dokumen (LKPP)	No Dokumen	Tanggal Dokumen	Tanggal Penerimaan	Catatan
1153342091	027/152/Set. 1/KESBANGPO L/III/2025	13 Maret 2025	13 Maret 2025	Barang sesuai pesanan

Ini merupakan informasi riwayat penerimaan paket, bukan surat.





NO. KEMERANGAN
MATA UANG
MAYOR
PERIOD:

Nama : SUTAWATI DINIWA PERMATA
 NO DP : 0000000000
 NO TSP : 0000000000
 ALAMAT : AL KHAWATIM NO 001 RT 001 RW 011 T010

RESEARCH WORKSHOP

TABLE 1
FINDINGS FROM THE STUDY

[illegible]

Penyempurnaan 14 Juli setelah menerima masukan Azyan di, hasil kerja penyempurnaan langsung dikirim ke Kadin yang bersangkutan untuk di kirim ke kadin lainnya

7/24/2017 11:27 AM

© 2002 Wiley Periodicals, Inc.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 1209230196416

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV GATEWAY DINAMIKA PERSADA |
| 2. Alamat Kantor | : JL. KRAKATAU NO.27, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos: 73112 |
| No. Telepon | : 082352787889 |
| Email | : gatewaydinamikapersada@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kopesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Labor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai persetujuan penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan pernyataan mandiri Pelaku Usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 12 September 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 September 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Batas
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1209230196416

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

A. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
					Jenis	Legalitas		
1	16221	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	Jalan KRAKATAU, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha	Spesifikasi bahan bangunan bagian a (bahan bangunan bukan logam)	SNI 03-6881.1-2002 BINA UMK

* SNI, Standar Nasional Indonesia; SH, Sertifikat Halal

B. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	47811	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar	JL. KRAKATAU NO.27, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112 Usaha Kecil berjalan sejak: Agustus 2023	Rendah	NIB	Terbit	-
2	47919	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	JL. KRAKATAU NO.27, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112 Usaha Kecil berjalan sejak: Agustus 2023	Rendah	NIB	Terbit	-
3	41011	Konstruksi Gedung Hunian	JL. KRAKATAU NO.27, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dibundling sebagai elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link akses:



Batas
Sertifikasi
Elektronik

			Kode Pos: 73112 Usaha Kecil berjalan sejak: Agustus 2023			persyaratan melalui oss.go.id	(sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
4	41016	Konstruksi Gedung Pendidikan	JL. KRAKATAU NO.27, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112 Usaha Kecil berjalan sejak: Agustus 2023	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
5	41019	Konstruksi Gedung Lainnya	Jalan KRAKATAU, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112 Usaha Kecil berjalan sejak: Agustus 2023	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
6	43302	Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon	Jalan KRAKATAU, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112 Usaha Kecil berjalan sejak: Agustus 2023	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	Terbit - Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi
7	43211	Instalasi Listrik	JL. KRAKATAU NO.27, Desa/Kelurahan Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos: 73112 Usaha Kecil berjalan sejak: Agustus 2023	Tinggi	NIB izin	Terbit - Belum Terbit - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan persyaratan izin melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.





KPP PRATAMA PALANGKARAYA

50.352.906.7-711.000

CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA

NPWP16 : 0503 5290 6771 1000



KRAKATAU NO. 27 RT. 001 RW. 011

PALANGKA, JEKAN RAYA

KOTA PALANGKARAYA KALIMANTAN TENGAH

Tanggal Terdaftar 12/09/2023



djp



NOTARIS
AGNES LIVIA MERLANI, S.H., M.Kn.



DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T)

S.K Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-01107 / AH.02.01. Tahun 2021
Tanggal 05 November 2021

S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 629/SK-400/HR.03.01/XI/2019
Tanggal 19 November 2019

GROSSE
TURUNAN / SALINAN
AKTA

— **AKTA PENDIRIAN PERSEORAN KOMANDITER** —

— **CV GATEWAY DINAMIKA PERSADA** —

NOMOR : — **25** —

TANGGAL : — **30 AGUSTUS 2023** —

KANTOR :
Jl. Tjilik Riwut Km.2,5 Kompleks Ruko
RT.003, RW.009 Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya
Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah
Kode Pos : 73112

Phone : 0852 5166 7703
Email : agnesoffice2021@gmail.com

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN KOMANDITER

CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA

Nomor : 25

Pada hari ini, Rabu, tanggal 30-08-2023 (Tiga Puluh Agustus Dua Ribu Dua Puluh Tiga), dimulai pukul 13.00 WIB (Tiga Belas Waktu Indonesia Barat) sampai dengan selesainya proses pembuatan akta ini.

Menghadap kepada saya, AGNES LIVIA MERLANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kota Palangka Raya, yang berkedudukan di Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2,5 dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 05 November 2021 (Lima November Dua Ribu Dua Puluh Satu), Nomor : AHU-01107.AH.02.01.TAHUN 2021, dengan dihadiri saksi-saksi, yang identitasnya masing-masing akan saya, Notaris uraikan pada bagian akhir akta ini :

1. Tuan DONNY INDRA SAPUTRA, lahir di Surabaya pada tanggal 26-05-1978 (Dua Puluh Enam Mei Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan), Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Krukah Timur Buntu Nomor 6, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 007, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya, dengan Nomor Induk Kependudukan: 3578082605780007. Fotocopy identitas dilekatkan pada lembar pertama akta ini.
-- Saat ini berada di Kota Palangka Raya.
2. Tuan ANDI WAHYUNO, lahir di Ampah pada tanggal 13-11-1998 (Tiga Belas November Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan), Warga Negara Indonesia, agama Katholik, belum kawin, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Tangkum, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kecamatan Baren Batuah, Kabupaten Barito Timur. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Timur dengan Nomor Induk Kependudukan :



62130813109800001. Fotocopy identitas dilekatkan pada lembar ---
pertama akta ini. -----

-- Saat ini berada di Kota Palangka Raya. -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan ---
identitas yang diperlihatkan. -----

- Para penghadap menerangkan dengan akta ini telah saling setuju
dan sepakat untuk mendirikan suatu Perseroan Komanditer -----
(Commanditaire Vennootschap) dengan Anggaran Dasar sebagai -----
berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer: -----

----- CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA -----

(selanjutnya disebut "Perseroan"). -----

2. Perseroan ini berkedudukan di Jalan Krakatau Nomor 27, Rukun --
Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Palangka, Kecamatan --
Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, ---
dengan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilannya di tempat-
tempat lain yang dianggap perlu oleh Pesero Pengurus. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya
dan dimulai sejak tanggal akta ini ditandatangani. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah dalam bidang: -----

a. Industri Barang Bangunan Dari Kayu (16221); -----

b. Konstruksi Gedung Hunian (41011); -----

c. Konstruksi Gedung Pendidikan (41016); -----

d. Konstruksi Gedung Lainnya (41019); -----

e. Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon ---
(43302); -----

f. Instalasi Listrik (43211); -----

g. Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya
(46419); -----

- h. Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (46511);
 - i. Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar (47611); ---
 - j. Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (47919); -----
 - k. Jasa Internet Teleponi Untuk Keperluan Publik (ITKP) (61913);
 - l. Aktivitas Jasa Sistem Keamanan (80200). -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas **Perseroan** dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
- a. Kelompok ini mencakup industri komponen bahan bangunan dari kayu yang digunakan utamanya untuk industri konstruksi, --- seperti balok, kaso, rangka atap yang dihaluskan keempat --- sisinya; tiang penopang yang dibuat dari kayu secara bilah sambung (finger joint) dengan perekat atau dihubungkan ----- dengan logam (metal); profil dan moulding kayu, daun ----- pintu/ jendela dan rangkanya (kusen), tangga dan susunan --- tangga, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama; atap sirap, lantai kayu siap pasang yang terbuat dari kayu solid (solid wood) atau engineering wood; serta pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya; -----
 - b. Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, ----- dan/ atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk -- hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, --- rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real --- estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian. -----
 - c. Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, ----- dan/ atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk -- sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, -- laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. --- Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.
 - d. Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, ----- dan/ atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai ----- penggunaan selain dalam kelompok 41011 s.d. 41018, seperti tempat ibadah (Masjid, Gereja Katolik, Gereja Kristen, Pura,

Wihara, Kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa ----
(kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan -----
pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar ---
pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara),
gedung bersejarah, gedung penjara, gedung balai pertemuan,
gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power ----
house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung ---
tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak
dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung
lainnya; -----

- e. Kelompok ini mencakup kegiatan pengerjaan lantai, dinding,
kolom, peralatan saniter dan plafon dalam rangka -----
penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta ---
bangunan sipil lainnya. Termasuk aplikasi bangunan atau ----
proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior
dan eksterior, termasuk bahan-bahan lathing yang berkaitan,
penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan ----
dinding dengan kayu, gypsum, panel penutup akustik, -----
partisi/ sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya,
pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan ---
atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding, beton
atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar)
dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum
dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmor, ---
granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper ----
(kertas dinding) serta dinding bangunan kedap suara; -----
- f. Kelompok ini mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, ---
pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada ---
pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga -----
listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada -----
bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti
pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. ----
Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi ---
listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan ----
kereta api dan lapangan udara; -----

- g. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar haberdashery, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain, perdagangan besar barang dari kulit berbulu dan perdagangan besar payung.-----
 - h. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer. -----
 - i. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis. -----
 - j. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai ---- barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim ---- kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan ---- berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media --- massa, dan sejenisnya; -----
 - k. Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk mentransmisi ----- panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet teleponi yang bersifat ----- komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi; -----
 - l. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem keamanan, seperti pengawasan sistem tanda bahaya keamanan elektronik, seperti tanda bahaya kebakaran dan pencurian, termasuk ----- pemeliharannya; pemasangan, perbaikan, pembangunan kembali dan pengaturan perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi. Kegiatan penjualan, pemasangan dan perbaikan dari sistem keamanan, perlengkapan kunci mekanik atau elektronik, ruangan besi dan peti besi, jika -- menjadi satu kesatuan dengan pengoperasiannya tercakup pada kelompok ini. Jika tidak dimasukkan pada klasifikasi yang bersesuaian. Termasuk jasa sistem keamanan yang menggunakan pemindaian bagasi dengan sumber radiasi pengion. -----
3. Dengan singkat **Perseroan** dalam melaksanakan kegiatannya -----
diupayakan : -----

- a. berusaha mematuhi semua peraturan yang diberlakukan di Indonesia.
 - b. berusaha menjalin kerjasama dengan subyek hukum lainnya berkenaan dengan maksud dan tujuan Perseroan.
4. **Perseroan** dapat mendirikan atau turut mendirikan perseroan-perseroan atau badan-badan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang mempunyai maksud dan tujuan sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan perseroan dan pada umumnya menjalankan segala kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas dengan mengindahkan undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku.

M O D A L

Pasal 4

1. **Modal Perseroan** ini berjumlah **Rp.100.000.000,-** (Seratus Juta Rupiah) dimana setiap waktu harus ternyata dari buku-buku Perseroan.
2. Bagian masing-masing Pesero dalam modal Perseroan setiap waktu harus ternyata dalam buku-buku Perseroan. Adapun mengenai bagian dari masing-masing Pesero terhadap modal Perseroan ini untuk pertama kalinya dengan susunan sebagai berikut :
 - a. **Tuan DONNY INDRA SAPUTRA**, tersebut, sejumlah **Rp.90.000.000,-** (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
 - b. **Tuan ANDI WAHYUNO**, tersebut, sejumlah **Rp.10.000.000,-** (Sepuluh Juta Rupiah).
3. Para Pesero masing-masing dicatat dalam buku Perseroan pada rekening modal mereka untuk penyetoran-penyetoran uang atau nilai pemasukan-pemasukan benda dalam Perseroan yang telah dilakukan oleh mereka, dan sebagai bukti, maka untuk tiap-tiap penyetoran dan pemasukan tersebut akan diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang ditandatangani oleh semua Pesero.
4. Penambahan modal kedalam Perseroan dan pengambilan bagian masing-masing Pesero dari modal Perseroan haruslah mendapat persetujuan dari semua Pesero.
5. Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan dibubarkan, masing-masing Pesero mempunyai hak dan menanggung beban-beban/

hutang-hutang Perseroan secara tanggung renteng menurut -----
perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan oleh masing-
masing kedalam Perseroan, demikian dengan tidak mengurangi ---
ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 9 ayat (4). -----

----- PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 5 -----

1. Pesero Tuan DONNY INDRA SAPUTRA , tersebut, bertindak dalam ---
Perseroan ini sebagai para Pesero Pengurus yang diwajibkan ----
menanggung segala kewajiban-kewajiban, hutang-hutang, dan ----
beban-beban Perseroan dengan segala harta kekayaannya, -----
sedangkan Pesero lainnya, yaitu Tuan ANDI WAHYUNO, tersebut, --
sebagai Pesero Komanditer yang hanya turut bertanggung jawab --
hingga jumlah sero (saham) yang dimasukkannya dalam Perseroan.
2. Masuknya Pesero Baru dalam Perseroan haruslah mendapat -----
persetujuan dari semua Pesero. -----

----- PENGURUSAN PERSEROAN SERTA HAK -----

----- DAN WEWENANG PESERO PENGURUS -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh Tuan DONNY INDRA
SAPUTRA, tersebut, dengan jabatan Direktur. -----
2. Direktur bertanggung jawab, berhak dan berkuasa mewakili -----
Perseroan di manapun juga, baik di dalam maupun di luar -----
Pengadilan, mengikat orang lain dengan Perseroan atau -----
sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak -----
melakukan untuk dan atas nama Perseroan atas segala tindakan --
pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan -----
ketentuan bahwa untuk : -----
 - a. meminjamkan uang atau meminjam uang untuk dan atas nama -----
Perseroan; -----
 - b. memperoleh, melepaskan atau memberatkan; -----
 - c. harta kekayaan untuk/ kepunyaan Perseroan; -----
 - d. mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----
 - e. menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan harta -----
kekayaan Perseroan. -----

- Tidak harus mendapat persetujuan tertulis dari atau akta --
yang berkenaan turut ditandatangani oleh Pesero lainnya. ----
3. Direktur tanpa mengurangi tanggungjawabnya, berhak pula ----
mengangkat seseorang atau beberapa orang kuasa dengan ----
memberikan kepadanya kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang --
dianggap perlu dengan surat kuasa.-----
4. Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya akan --
ditetapkan oleh para Pesero bersama dan dapat diubah oleh ----
mereka menurut keadaan. Dalam buku-buku Perseroan gaji-gaji dan
pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan Perseroan --
akan dicatat sebagai ongkos Perseroan. -----

WEWENANG PESERO KOMANDITER -----

Pasal 7 -----

1. Pesero Komanditer setiap waktu berhak asal saja pada waktu jam
dan hari kerja, melihat semua buku-buku dan surat-surat ----
Perseroan, memeriksa kas dan barang milik Perseroan, serta ----
memasuki halaman-halaman, gedung-gedung dan kantor-kantor yang
dipergunakan Perseroan, dan para Pesero pengurus wajib memberi
segala keterangan tentang Perseroan yang dikehendaki oleh ----
Pesero Komanditer. -----
2. Pesero Komanditer secara pribadi atau oleh yang dikuasakannya
berwenang untuk memasuki pekarangan pekarangan, gedung-gedung,
seperti kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain, yang ----
dipergunakan atau yang dimiliki oleh perseroan dan berwenang --
pula untuk melakukan pemeriksaan tentang keadaan buku-buku, --
uang dan hal-hal lain yang menyangkut (usaha-usaha) perseroan.
3. Pesero Pengurus berkewajiban untuk memberikan keterangan-
keterangan yang diminta dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh
Pesero Komanditer. -----

TAHUN BUKU, NERACA, DAN PERHITUNGAN LABA RUGI -----

Pasal 8 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari --
sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir
bulan Desember tiap-tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. --
Untuk pertama kalinya, buku-buku Perseroan akan ditutup pada -

tanggal 31-12-2023 (Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Dua Puluh Tiga). -----

2. Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah buku-buku -----
Perseroan ditutup, oleh Pesero Pengurus harus dibuat neraca dan
perhitungan laba rugi, dan setelah disetujui oleh segenap para
Pesero, neraca tersebut, ditandatangani oleh segenap Pesero
sebagai tanda pengesahan. -----
3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan
Pesero Pengurus dari tanggungjawab mereka atas nama segala
tindakan yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang
lampau, sepanjang tindakan-tindakan mereka itu ternyata dalam
buku-buku Perseroan. -----
4. Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi
terdapat perselisihan antara para Pesero yang tidak dapat
diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka : -----
 - a. Masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim yang -----
berwajib di tempat kedudukan Perseroan untuk mengangkat 3 --
(tiga) orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu
setelah memberi kesempatan kepada para pesero mengajukan --
pendapat mereka masing-masing. -----
 - b. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-
surat Perseroan dan memberi keputusan sebagai orang yang ---
jujur, dan keputusan mereka adalah keputusan terakhir. -----
 - c. Para Pesero harus tunduk kepada keputusan para arbiter -----
tersebut. -----

----- **KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN, DAN KERUGIAN** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Keuntungan yang diperoleh dari perseroan ini setelah dikurangi
dengan biaya-biaya eksploitasi dan biaya-biaya langsung lainnya
dari dan menurut persetujuan semua pesero dalam perseroan, akan
dibagikan kepada/ antara pesero masing-masing menurut -----
perbandingan dalam modal perseroan. -----
2. Pembagian keuntungan akan dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan
setelah neraca dan perhitungan laba rugi yang dimaksudkan dalam
pasal 11 itu disahkan. -----

3. Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana -----
ternyata dalam perhitungan laba rugi (neraca) yang telah -----
disetujui dan disahkan tersebut di atas akan dibagi antara para
Pesero masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka ----
dalam modal Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh para -----
Pesero. Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana tersebut
di atas, jika dianggap perlu, maka dengan persetujuan segenap
para Pesero, dari keuntungan tersebut dapat dipisahkan terlebih
dahulu sebagian untuk mengadakan atau menambah dana cadangan.
Dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan untuk menutup
kerugian yang mungkin diderita, tetapi para Pesero bersama ----
dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan itu semuanya
atau sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan -----
lainnya yang berguna bagi Perseroan, dan uang cadangan itu ----
dianggap laba yang belum dibagikan. -----
4. Kerugian-kerugian yang mungkin diderita oleh perseroan akan ---
ditanggung bersama oleh semua pesero yang besarnya sesuai -----
dengan perhitungan dalam pembagian keuntungan, tetapi dengan --
ketentuan bahwa apabila kerugian itu sampai terjadi maka -----
Pesero Komanditer hanya turut bertanggungjawab sampai dengan --
besar modal bagian yang dimasukkannya dalam perseroan, demikian
dengan ketentuan bahwa para Pesero Komanditer tidak akan -----
memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam modal Perseroan.
5. Apabila dianggap perlu oleh para pesero, sebelum atau pada ----
waktu keuntungan itu dibagikan, sebagian dari keuntungan dapat
dipisahkan untuk dana cadangan yang besarnya akan ditetapkan --
oleh dan atas persetujuan semua pesero. -----
6. Dana cadangan tersebut adalah keuntungan yang belum dibagikan
kepada/ antara para pesero dan yang akan disediakan untuk -----
menutup kerugian, apabila pada suatu tahun buku menunjukkan ---
bahwa perseroan menderita kerugian sehingga dengan demikian ---
para pesero tidak perlu menambah atau mengurangi modal mereka
masing masing dalam perseroan untuk mengganti kerugian itu, ---
kecuali jika dana cadangan itu tidak cukup dan atas persetujuan
semua pesero mereka perlu menambah atau mengurangi modal mereka

masing-masing untuk mengganti kerugian itu. -----
7. Dana cadangan itu selain dimaksudkan untuk menutup kerugian
juga dapat dipergunakan sebagai modal pembantu menurut -----
kebutuhan modal bekerja perseroan, dengan ketentuan bahwa semua
keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau diderita karenanya
harus dimasukkan ke dalam perhitungan laba-rugi perseroan. ----

----- MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN -----

----- ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO -----

----- Pasal 10 -----

1. Bilamana salah seorang Pesero meninggal dunia, Perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para Pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris Pesero yang meninggal dunia: ---
 - a. Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam Perseroan ini harus diwakili oleh seorang dari mereka atau oleh seorang kuasa. -----
 - b. Bilamana ahli warisnya tidak menghendaki meneruskan sebagai Pesero, maka para Pesero lainnya yang meneruskan Perseroan berkewajiban untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada ahli waris -- Pesero yang meninggal dunia tersebut, bagian para Pesero --- yang bersangkutan dalam Perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal Perseroan maupun karena laba yang belum ----- dibagikan atau karena apapun juga. -----
2. Bilamana salah seorang Pesero mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan menurut ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2), Perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para Pesero yang meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada Pesero yang keluar, bagian Pesero yang bersangkutan dalam Perseroan, baik karena pemasukannya dalam modal Perseroan maupun karena laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. -----
3. Bilamana salah seorang Pesero dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi ---- mengurus dan menguasai kekayaan, maka Pesero itu dianggap telah keluar dari Perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan -----

pailisement atau pengampunan itu dijatuhkan oleh Hakim, dan dalam hal demikian Perseroan diteruskan oleh para Pesero lainnya, akan tetapi dengan kewajiban untuk, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya, membayar kepada wakil menurut hukum dari Pesero yang bersangkutan bagian Pesero itu dalam Perseroan, baik karena pemasukan dalam modal Perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga.

4. Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka-angka dan daftar perhitungan terakhir.
5. Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan sebagai orang jujur, juga mengenai biaya-biaya yang diperlukan.
6. Para pesero tunduk kepada putusan para arbiter itu.

MELEPASKAN ATAU MEMBERANI BAGIAN DALAM PERSEROAN

Pasal 11

1. Masing-masing Pesero tidak diperbolehkan melepaskan, menggadaikan atau membebani bagiannya dalam Perseroan tanpa persetujuan para Pesero lainnya.
2. Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan Ketentuan yang ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini tidak berlaku terhadap Perseroan.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 12

Jika Perseroan ini dibubarkan, maka likuidasinya akan dilakukan oleh Pesero Pengurus, kecuali jika para Pesero mengambil keputusan lain.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 13

- a. Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh para pesero secara berunding.
- b. Para Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas dan/ atau dokumen-dokumen para penghadap sesuai

dengan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan -----
bertanggungjawab sepenuhnya akan hal tersebut. Para penghadap
juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini, dan
apabila di kemudian hari timbul suatu sengketa dan tuntutan ---
hukum mengenai hal-hal tersebut di atas karena sebab apapun ---
juga, maka para penghadap akan membebaskan saya, Notaris dan --
saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari segala tuntutan
hukum, baik perdata maupun pidana. -----

----- D O M I S I L I -----

----- Pasal 14 -----

Mengenai akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para
pesero memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan --
umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukan ----
Perseroan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-- Dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari, tanggal
bulan, tahun dan waktu seperti tersebut pada awal akta ini, ---
dengan dihadiri oleh : -----

1. **Nona ISA BINTANG GRECIA**, lahir di Pasar Panas, tanggal -----
21-09-2000 (dua puluh satu September dua ribu), Warga Negara --
Indonesia, Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa/ ----
Kelurahan Kupang Baru, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 000, --
Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur. Pemegang KTP (Kartu ---
Tanda Penduduk) Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah
Kabupaten Barito Timur, Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
6213096109000001. -----
2. **Nyonya TIA WATIE**, lahir di Palangka Raya, tanggal 17-06-1991 --
(tujuh belas Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh satu),
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat ----
tinggal di Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Kilometer 2,5, ---
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Palangka, ----
Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan --
Tengah. Pemegang KTP (Kartu Tanda Penduduk) Republik Indonesia
Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya Nomor Induk
Kependudukan (NIK): 6271035706910012. -----

-- Keduanya pegawai kantor saya notaris yang dikenal sebagai ----
saksi.-----
-- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para ----
penghadap dan saksi-saksi maka akta ini segera ditandatangani
oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
-- Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan. -----
-- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----



AGNES LIVIA MERLANI, S.H., M.Kn.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0054364-AH.01.14 Tahun 2023
Lampiran :-
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV GATEWAY DINAMIKA PERSADA

Kepada Yth.
Notaris AGNES LIVIA MERLANI S.H.,
M.Kn.
JL. TJILIK RIWUT KM.2,5 RT.003 RW.009,
KEL. PALANGKA, KEC. JEKAN RAYA,
KOTA PALANGKA RAYA, PROV.
KALIMANTAN TENGAH. KODE POS
73112.
Kota Palangkaraya

Sesuai dengan data dalam format Isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 25 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris AGNES LIVIA MERLANI S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Palangkaraya, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 30 Agustus 2023 mengenai pendaftaran CV GATEWAY DINAMIKA PERSADA berkedudukan di Kota Palangkaraya telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 30 Agustus 2023.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Agustus 2023

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Surat Perintah Membayar
Langsung (LS)

Tahun Anggaran: 2025		Nomor SPM: 62.00/03.0/000021/LS/1.05.8.01.0.00.01.0000/M/4/2025																	
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		Potongan-Potongang:																	
Supaya menerbitkan SP2D kepada:		<table><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>ID Billing</th><th>Jumlah</th></tr><tr><td>1</td><td>Pajak Pertambahan Nilai</td><td>040726032206643</td><td>Rp5.921.850,00</td></tr><tr><td>2</td><td>Pajak Penghasilan Pa 22</td><td>040775690658091</td><td>Rp807.525,00</td></tr><tr><td colspan="3">Jumlah</td><td>Rp6.729.375,00</td></tr></table>		No.	Uraian	ID Billing	Jumlah	1	Pajak Pertambahan Nilai	040726032206643	Rp5.921.850,00	2	Pajak Penghasilan Pa 22	040775690658091	Rp807.525,00	Jumlah			Rp6.729.375,00
No.	Uraian	ID Billing	Jumlah																
1	Pajak Pertambahan Nilai	040726032206643	Rp5.921.850,00																
2	Pajak Penghasilan Pa 22	040775690658091	Rp807.525,00																
Jumlah			Rp6.729.375,00																
Nama OKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		SPM Yang Dibayarkan:																	
Nama Unit SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		<table><tr><td>Jumlah Yang Diminta (Bruto)</td><td>Rp53.835.000,00</td></tr><tr><td>Jumlah Potongan</td><td>Rp6.729.375,00</td></tr><tr><td>Jumlah Neto</td><td>Rp47.105.625,00</td></tr><tr><td>Jumlah Yang Dibayarkan</td><td>Rp53.835.000,00</td></tr></table>		Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp53.835.000,00	Jumlah Potongan	Rp6.729.375,00	Jumlah Neto	Rp47.105.625,00	Jumlah Yang Dibayarkan	Rp53.835.000,00								
Jumlah Yang Diminta (Bruto)	Rp53.835.000,00																		
Jumlah Potongan	Rp6.729.375,00																		
Jumlah Neto	Rp47.105.625,00																		
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp53.835.000,00																		
Nama : CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA		Uang Sejumlah: (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)																	
No. Rekening Bank : 1020103000280																			
Nama di Rekening Bank : CV. GATEWAY DINAMIKA PERSADA																			
Nama Bank - Cabang : Bank BPD KALTENG - CAPEM PASAR KAHAYAN																			
NPWP : 503529067711000																			
Dasar Pembayaran : 62.00/01.0/000001/1.05.8.01.0.00.01.0000/M/1/2025																			
Untuk Keperluan:																			
Pembayaran Pengadaan Digital Singage keperluan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025																			
Pembelianan Pada:																			
KODE REKENING	URAIAN	NILAI																	
NOMOR SPD: 62.00/01.0/000001/1.05.8.01.0.00.01.0000/M/1/2025																			
8.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
8.01.01.1.07.0016 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp53.835.000,00																	
Jumlah		Rp53.835.000,00																	
Jumlah SPP Diminta		Rp53.835.000,00																	
Nomor dan Tanggal SPP:		Palingkanya: 15 April 2025 PENGUNA ANGGARAN																	
62.00/02.0/000021/LS/1.05.8.01.0.00.01.0000/M/4/2025, tanggal 15 April 2025		 Dr. H. M. KATMA F. DIRUN, SE, MM 196610221993081001																	
SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan di stempel oleh Pengguna Anggaran																			

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK SPM-LS

Nomor: 62.00/03.0/000021/SPTJM-SPM-LS/1.05.8.01.0.00.01.0000/MM/4/2025

Sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) nomor 62.00/03.0/000021/LS/1.05.8.01.0.00.01.0000/MM/4/2025 tanggal 15 April 2025 yang saya ajukan sebesar Rp53.835.000,00 (terbilang Lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun Anggaran 2025, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Langsung (LS) tersebut di atas akan dipergunakan untuk keperluan belanja kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA-SKPD.
2. Bukti-bukti belanja tersebut disimpan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk keperluan pemeriksaan Internal/Eksternal sebagai Bukti Pertanggungjawaban Keuangan.

Dengan ini, saya menyatakan bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayar lunas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Ditanda surat pernyataan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPM-LS SKPD kami.

Palangkaraya, 15 April 2025

PENGUNA ANGGARAN



Dr. H. M. KATMA F. DIRUN, SE. MM

196610221993081001

STATE OF NEW YORK
OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

IN SENATE,
January 14, 1914.

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE,
IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE
ON JANUARY 14, 1913, RELATIVE TO THE LANDS BELONGING
TO THE STATE OF NEW YORK.

ALBANY:
J. B. LEECH, PRINTING OFFICE,
1914.

NEW YORK:
J. B. LEECH, PRINTING OFFICE,
1914.

NEW YORK:
J. B. LEECH, PRINTING OFFICE,
1914.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)	
		Nomor	
		02.00/04.00000200.0/1.05.0.01.0.00.01.0000/064/2025	
Nomor SP2D : 02.00/04.00000210.0/1.05.0.01.0.00.01.000 0/064/2025		Tahun : - KUALA BENDAHARA UMUM DAERAH	
Tanggal : 10 April 2025		Tahun Anggaran : 2025	
SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			

Bank Penerima: Bank BPD KALTENG	
Hendaklah mencairkan / menandatangani dan bank Rekening Nomor 1607101000004	
Uang sebesar Rp53.835.000,00 (delapan Lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	
Kepada : CV. GATEWAY DINAMIKA PERBADA	
NPWP : 503525067711000	
No. Rekening Bank : 16201030000280	
Nama (di Rekening Bank) : CV. GATEWAY DINAMIKA PERBADA	
Bank Penerima - Cabang : Bank BPD KALTENG - CAPEM PASAR KAHAYAN	
Kepada : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
Pagu Anggaran : Rp53.835.000,00	

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang MBB Daerah Perantara (Uraian Pemeliharaan Daerah)	
2	5.01.01.1.07.0000	Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya (Uraian Pemeliharaan Daerah)	
3	5.1.02.01.01.0000	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp53.835.000,00
Jumlah			Rp53.835.000,00

Potongan-Potongan:				
NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	ID Billing	Potongan
1	Pajak Pertambahan Nilai	Rp5.821.850,00	040726032200045	-
2	Pajak Penghasilan Pa 22	Rp407.325,00	040775000000001	-
Jumlah		Rp6.229.175,00		

SP2D yang Dimaafkan:	Rp53.835.000,00		
----------------------	-----------------	--	--

Jumlah Potongan:		Rp5.729.375,00		
Jumlah Netto:		Rp37.408.625,00		
Jumlah yang Dibayarkan		Rp53.835.000,00		
Meng Sejumlah: Lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah				

Pontianak, 17 April 2023
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH



IRASID, SE. MA
 (082051120110/1006)

- Lembar 1 : Baris Yang Dibayar
 Lembar 2 : Pangguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 Lembar 3 : Aspek Keuangan SUD
 Lembar 4 : Pihak Penerima